



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Direktur adalah Direktur PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

BAB II
SELEKSI

Pasal 2

Seleksi anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui fit and profer test (uji kemampuan dan kepatutan).

Pasal 3

Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:

- a. Calon anggota Dewan Pengawas; dan
- b. Calon Direksi.

Pasal 4

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan bagi calon anggota yang berasal dari unsur:

- a. profesional; dan
- b. masyarakat konsumen.

Pasal 5

Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah karena jabatannya dijabat oleh Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang membidangi BUMD.

Pasal 6

- (1) Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Tim Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim uji kemampuan dan kepatutan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu instansi dan/atau perusahaan lain, tidak dapat diajukan untuk mengikuti seleksi calon anggota dewan pengawas dan calon direksi.

BAB III UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON DIREKSI

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direksi

Pasal 8

- (1) Batas usia calon Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Untuk dapat mengikuti uji kemampuan dan kepatutan sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. menguasai manajemen Perusahaan Daerah;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati /Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. bertempat tinggal di wilayah pelayanan;
 - g. tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - h. melampirkan daftar harta kekayaan pribadi.

Pasal 9

- (1) Calon Direksi berasal dari luar dan/atau dalam PDAM.
- (2) Batas usia calon Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia calon Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Calon Direktur memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1);

- d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. bertempat tinggal dan mengenal wilayah pelayanan Kabupaten Sumedang;
- f. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- h. bersedia bekerja penuh waktu;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- j. tidak pernah dihukum dan/atau sedang dalam proses hukum;
- k. melampirkan daftar harta kekayaan pribadi; dan
- l. lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Bagian Kedua Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 10

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon Direksi memenuhi persyaratan:

- a. integritas; dan
- b. kompetensi.

Pasal 11

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bagi calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon Direksi meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen terhadap pengembangan pelayanan air minum;

Pasal 12

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. bagi calon anggota Dewan Pengawas:
 - 1) pengetahuan di bidang pengelolaan air minum yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) pengalaman di bidang pengelolaan air minum.
- b. bagi calon Direksi:
 - 1) pengetahuan di pengelolaan air minum yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengalaman dan keahlian di pengelolaan air minum; dan
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan pelayanan air minum.

Bagian Ketiga Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 13

- (1) Permohonan untuk mengikuti uji kemampuan dan kepatutan yang diajukan kepada Bupati melalui tim uji kemampuan dan kepatutan.

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim uji kemampuan dan kepatutan melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
 - a. penelitian administratif;
 - b. wawancara; dan
 - c. tes psikologi, khusus bagi calon Direksi.

Pasal 14

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah tahapan seleksi berupa penelitian, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelengkapan administrasi calon anggota Dewan Pengawas atau calon Direksi.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah tahapan seleksi berupa penyampaian butir-butir pertanyaan yang dilakukan oleh tim uji kemampuan dan kepatutan untuk mengetahui integritas dan kompetensi calon anggota Dewan Pengawas atau calon Direksi.
- (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah tahapan seleksi khusus bagi calon Direksi berupa pengujian kondisi psikologi yang dilakukan oleh Lembaga psikologi manajemen yang ditunjuk oleh Tim Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon Direksi, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu instansi dan/atau perusahaan lain.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada tim uji kemampuan dan kepatutan dan pihak yang diuji.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon Direksi yang dihentikan Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bupati untuk mengikuti tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon Direksi, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 16

Berdasarkan penelitian administratif, wawancara dan/atau psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim uji kemampuan dan kepatutan menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:

- a. Lulus; atau
- b. Tidak Lulus.

Pasal 17

- (1) Tim uji kemampuan dan kepatutan menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Tim uji kemampuan dan kepatutan memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada pihak yang diuji dalam bentuk persetujuan atau penolakan.
- (3) Selain kepada pihak yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim uji kemampuan dan kepatutan dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- (4) Keputusan tim uji kemampuan dan kepatutan atas hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 18

- (1) Terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon Direksi yang telah memperoleh persetujuan dari tim uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat persetujuan dari tim uji kemampuan dan kepatutan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 19

- (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi anggota Dewan Pengawas, dan Direksi.
- (2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon Direksi ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Juli 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 41